


Kelurahan Pegadungan

Komplek Citra 3, Jl. Palem Raja Timur Blok D 11 , RT.15 RW.13, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres, RT.15/RW.13, Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11830 02122524981



5. Standar Pelayanan Publik tentang Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RTI RW
4. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian
5. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1) . (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib). (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam /Pemohon (bila berkas lengkap)


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pegadungan

Komplek Citra 3, Jl. Palem Raja Timur Blok D 11 , RT.15 RW.13, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres, RT.15/RW.13, Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11830 02122524981



1. III. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Kalideres / Kelurahan Pegadungan

Pengaduan Layanan

1. 1. Nomor telepon : 02122524981
2. 2. Email : kelpedadungan@gmail.com
3. 3. Kotak saran dan pengaduan